

## REVITALISASI PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH DALAM PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA DI MASA DEPAN

Marzuki  
FIS Universitas Negeri Yogyakarta  
email: marzukiwafi@yahoo.co.id

**Abstrak:** Fungsi pendidikan nasional seperti ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Fungsi dan tujuan pendidikan ini terkait dengan pembangunan moral dan karakter bangsa. Karena ini adalah misi besar, maka perlu dukungan dari semua kalangan mulai dari pemerintah pusat hingga rakyat (masyarakat). Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk pembinaan karakter peserta didik di sekolah adalah dengan memaksimalkan fungsi mata pelajaran, khususnya pendidikan agama. Karena itulah, pendidikan agama juga memiliki misi utama dan mulia dalam pembangunan karakter bangsa Indonesia. Revitalisasi pendidikan agama di sekolah menjadi sangat penting demi terwujudnya karakter bangsa di masa depan.

**Kata Kunci:** *revitalisasi, pendidikan agama, karakter bangsa*

### REVITALIZATION OF RELIGIOUS EDUCATION IN SCHOOLS IN CHARACTER BUILDING OF NATION IN THE FUTURE

**Abstract:** Functions of national education as defined in Law No. 20 of 2003, Article 3 is to develop the ability and to form the character and civilization of a dignified nation in the context of the intellectual life of the nation, and aims for developing students' potentials to become a faithful and pious man to Almighty Allah, noble, healthy, knowledgeable, skilled, creative, independent, and become the responsible and democratic citizens. The function and purpose of education is linked to moral and character building of the nation. Because of this is a great mission, it needs the support of all circles from the central government to the people (society). One effort that can be done for character building of students in schools is to maximize the function of the subjects, especially religious education. For this reason, religious education has the noble and primary mission in character building of the Indonesian nation. Revitalization of religious education in schools is very important for the realization of the character of the nation in the future.

**Keywords:** *revitalization, pendidikan agama, karakter bangsa*

#### PENDAHULUAN

Hubungan antaragama dan juga hubungan antarpemeluk agama memberi warna tersendiri seiring dengan perkembangan sejarah dan peradaban manusia. Hubungan agama-agama samawi (wahyu), yakni Islam, Yahudi, dan Nasrani (Kristen/ Katolik), yang seharusnya harmonis pada akhirnya ini justru sebaliknya. Konflik antarumat beragama di berbagai negara menjadi bukti bahwa hubungan antaragama sama-

wi tersebut memang tidak harmonis. Fakta yang bisa dilihat misalnya setelah terjadinya pemboman terhadap gedung WTC di Amerika Serikat tanggal 9 November 2001 oleh sekelompok orang yang diidentifikasi sebagai penganut Islam radikal (baca: fundamentalis), hubungan pemeluk Islam dan pemeluk Kristen berubah menjadi ketegangan yang berkepanjangan. Bahkan banyak tulisan dari para analis dan peneliti yang kemudian semakin menyudutkan

“Islam” sebagai agama yang kurang, bahkan tidak toleran.

Para pemikir dan penulis Islam berusaha menjelaskan bahwa Islam tidak selalu identik dengan apa yang dilakukan oleh para penganutnya. Apa yang dilakukan oleh umat Islam sering kali bertentangan dengan ajaran Islam yang esensial yang bersumber pada Alquran dan Sunnah. Faktanya hingga sekarang masih banyak penganut Islam (juga penganut agama selain Islam) yang melakukan berbagai aktivitas dan gerakan yang mengatasnamakan agama, tetapi bertentangan dengan ajaran agama mereka. Kasus yang masih hangat adalah penodaan agama (Islam) oleh sekelompok orang yang anti-Islam dengan membuat film *Innocence of Muslim*. Sebelumnya juga pernah terjadi kasus yang sama dengan beredarnya film pendek tentang potret Islam yang dibuat oleh seorang Yahudi Belanda (Geertz Wilder) yang berjudul *Fitna*.

Di Indonesia sendiri hubungan antarpenganut agama baik intern umat beragama maupun antarumat beragama masih menyisakan masalah yang tidak sedikit. Kasus Sampang Madura yang baru lalu (Agustus 2012), yakni *clash* antara kelompok Islam Sunni dan Islam Syiah, juga merupakan contoh konkrit bagaimana umat beragama belum bisa mengamalkan ajaran agama seperti yang diinginkan. Begitu juga, tertangkapnya beberapa orang (Muslim) yang dicurigai sebagai teroris merupakan bukti nyata bahwa penganut agama masih belum memberikan ketenangan dan kedamaian kepada negara dan orang banyak. Karena itu, tuduhan bahwa agama ikut andil dalam memicu konflik dan sebagai sumber konflik yang terjadi antarumat beragama memang sulit dibantah.

Secara historis, mulai dari adanya Perang Salib sampai insiden-insiden seperti

di atas serta beberapa kejadian semisal di tempat lain di negeri ini merupakan bagian kecil dari banyaknya contoh yang menegaskan betapa agama masih tampil sebagai pemicu konflik antarorang di tengah masyarakat. Ironis memang, karena agama di satu sisi mengajarkan dan mendambakan masyarakat yang religius, penuh kedamaian, saling mencintai, saling mengasihani, dan saling tolong menolong, namun di sisi yang lain kondisi objektif masyarakat jauh dari tatanan ideal agama.

Indonesia secara tipikal merupakan masyarakat yang plural. Pluralitas masyarakat Indonesia tidak saja karena keanekaragaman suku, ras, dan bahasa, tetapi juga dalam hal agama. Terkait dengan agama, hal itu memberikan kesan yang kuat dan sangat mudah bahwa agama menjadi alat provokasi dalam menimbulkan ketegangan di antara umat beragama. Ketegangan ini antara lain disebabkan *pertama*, umat beragama seringkali bersikap “memonopoli” kebenaran ajaran agamanya, sementara agama lain diberi label tidak benar. Sikap seperti ini, dapat memicu umat agama lain untuk mengadakan “perang suci” dalam rangka mempertahankan agamanya; dan *kedua*, umat beragama seringkali bersikap konservatif dan merasa benar sendiri (dogmatis) sehingga tak ada ruang untuk melakukan dialog yang kritis dan bersikap toleran terhadap agama lain. Dua sikap keagamaan seperti itu membawa implikasi adanya keberagamaan yang tanpa peduli terhadap keberagamaan orang lain. Sikap ini juga akan menyebabkan keretakan hubungan antarumat beragama.

Bertitik tolak dari pemikiran seperti itu, kebutuhan mendesak yang perlu diperhatikan oleh bangsa Indonesia adalah merumuskan kembali sikap keberagamaan yang baik dan benar di tengah masyarakat yang plural. Ini merupakan agenda yang

penting, agar pluralitas umat beragama tidak menimbulkan ketegangan, konflik, dan keretakan antarumat beragama. Sebenarnya masih banyak kasus di negara ini yang melibatkan orang beragama yang seharusnya tidak terjadi, karena bertentangan dengan ajaran agama, misalnya tindak kekerasan, menakuti (meneror) orang lain, korupsi, kolusi, pencurian, pembunuhan, perselingkuhan, *tawuran* antarwarga, *tawuran* antarpelajar hingga menimbulkan korban jiwa, dan kejahatan penyalahgunaan narkoba. Semua kasus ini membuktikan bahwa agama belum mampu menjadikan umat beragamanya menghindari perbuatan-perbuatan terlarang. Agama barangkali lebih bisa dijadikan sandaran untuk melakukan berbagai perintah agama saja, namun pelaksanaan perintah ini tidak diikuti oleh pencegahan terhadap larangan-larangan agama, sehingga yang terjadi adalah banyak para penganut agama taat melaksanakan perintah agama, tetapi mereka sekaligus melaksanakan larangan-larangan agama. Tentu saja, ini tidak benar. Yang seharusnya adalah penganut agama melaksanakan perintah-perintah agama dan dalam waktu yang bersamaan ia juga meninggalkan larangan-larangan agama. Inilah yang dalam Islam disebut takwa. Jika ini bisa dipenuhi sudah pasti penganut agama akan menjadi model (teladan) dalam sikap dan perilakunya yang mulia atau yang sekarang disebut berkarakter.

Tulisan ini akan mencoba memberikan salah satu solusi jangka panjang untuk menjawab persoalan tersebut, yakni melalui pembelajaran atau pendidikan agama yang benar. Terjadinya kasus-kasus di atas mengindikasikan bahwa ajaran-ajaran agama yang dipahami oleh sebagian penganut agama belum benar atau belum utuh sehingga belum menghasilkan sikap dan perilaku yang benar atau karakter mulia. Ka-

rena itu, pembelajaran atau pendidikan agama harus dilaksanakan dengan benar, baik materinya, metodenya, maupun manajemennya. Di sinilah pentingnya melakukan revitalisasi pendidikan agama, terutama di sekolah, yang secara akademik memberikan pelayanan pendidikan agama yang terencana dan dilaksanakan dengan berpatokan kepada kurikulum yang sudah disepakati bahkan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

### **UPAYA PEMBUDAYAAN KARAKTER BANGSA**

Sudah dua tahun lebih (sejak tahun 2010) pemerintah Indonesia mencanangkan pembangunan budaya dan karakter bangsa yang diawali dengan dideklarasikannya Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa" sebagai gerakan nasional awal Januari 2010. Pencanangan ini ditegaskan kembali dalam pidato presiden pada peringatan hari pendidikan nasional 2 Mei 2010. Sejak inilah pendidikan karakter menjadi perbincangan di tingkat nasional hingga saat ini, terutama bagi yang peduli dengan masalah pendidikan.

Deklarasi nasional tersebut harus jujur diakui oleh sebab kondisi bangsa ini yang semakin menunjukkan perilaku anti-budaya dan antikarakter. Perilaku antibudaya bangsa ini di antaranya ditunjukkan oleh semakin mudarnya sikap kebhinekaan dan kegotong-royongan bangsa Indonesia, di samping begitu kuatnya pengaruh budaya asing di tengah-tengah masyarakat. Adapun perilaku antikarakter bangsa ini di antaranya ditunjukkan oleh hilangnya nilai-nilai luhur yang melekat pada bangsa Indonesia, seperti kejujuran, kesantunan, dan kebersamaan serta munculnya berbagai kasus kriminal seperti yang dipaparkan di atas. Diperlukan usaha dan perjuangan yang serius untuk menjadikan

nilai-nilai luhur itu kembali menjadi budaya dan karakter bangsa Indonesia yang kita banggakan di hadapan bangsa lain. Salah satu upaya ke arah itu adalah memperbaiki sistem pendidikan nasional dengan menitikberatkan pada pendidikan karakter.

Budaya dan karakter tidak bisa dibentuk dan dibangun dalam waktu yang singkat. Membangun budaya dan karakter bangsa membutuhkan waktu yang lama dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Karakter yang melekat pada bangsa Indonesia akhir-akhir ini bukan begitu saja terjadi secara tiba-tiba, tetapi sudah melalui proses panjang. Negara kita memberikan perhatian yang besar akan pentingnya pendidikan akhlak mulia (pendidikan karakter) di sekolah dalam membantu membudayakan nilai-nilai agama dan kebangsaan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang diajarkan kepada seluruh peserta didik. Hal ini ditegaskan melalui arah dan tujuan pendidikan nasional seperti diamanatkan oleh UUD 1945, yakni peningkatan iman dan takwa serta pembinaan akhlak mulia para peserta didik yang dalam hal ini adalah seluruh warga negara yang mengikuti proses pendidikan di Indonesia.

Keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menegaskan kembali fungsi dan tujuan pendidikan nasional. UU ini menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3). Jadi, pendidikan nasional merupakan usaha terencana untuk membangun budaya dan karakter bangsa Indonesia.

Upaya yang bisa dilakukan untuk pembinaan karakter peserta didik di sekolah di antaranya adalah dengan memaksimalkan fungsi mata pelajaran pendidikan agama di sekolah. Pendidikan agama dapat dijadikan basis utama untuk pembinaan karakter peserta didik di sekolah. Guru pendidikan agama (guru agama) bersama-sama para guru yang lain dapat merancang berbagai aktivitas sehari-hari bagi peserta didik di sekolah yang diwarnai nilai-nilai ajaran agamanya. Dengan cara ini, peserta didik diharapkan terbiasa untuk melakukan aktivitas-aktivitas keagamaan yang pada akhirnya dapat membentuk karakternya.

## **PENDIDIKAN AGAMA DAN HARMONI ANTARMANUSIA**

Dalam salah satu orasinya di Tokyo tahun 2005, Hans Küng menyatakan: *"No peace among the nations, without peace among the religions. No peace among the religions, without dialogue between the religions. No dialogue between the religions, without global ethic standards. No survival of our globe without a global ethics, supported by religious and nonreligious people"* (Küng, Tokyo, May 16th 2005). Sebelumnya Hans Küng juga menulis satu buku yang diberi judul *A Global Ethic for Global Politics and Economics* (1998) yang secara rinci menguraikan betapa pentingnya harmoni di antara para pemeluk agama yang berbeda-beda. Dalam buku ini Hans Küng dinyatakan:

*An ethical consensus - an agreement on particular values, criteria, attitudes - as a basis for the world society that is coming into being: is that not a great, beautiful illusion? In view of the differences which have always*

*existed between nations, cultures and religions; in view of the current tendencies and trends towards cultural, linguistic and religious self-assertion; in view even of the widespread cultural nationalism, linguistic chauvinism and religious fundamentalism, is it possible to envisage any ethical consensus at all, let alone in global dimensions? However, one can also argue in the opposite direction: precisely in view of this oppressive situation, a basic ethical consensus is necessary (Hans Küng, 1998:91).*

Ungkapan Hans Kung di atas menjadi bukti bahwa di era modern sekarang harmoni antarpenganut agama sangat dibutuhkan untuk menjaga perdamaian di muka bumi. Harmoni bisa diwujudkan dengan memahami ajaran-ajaran moral atau etika yang bersifat universal yang ada pada ajaran setiap agama untuk mempersatukan umat beragama yang beragama tersebut. Tanpa etika universal ini, menurut Kung, umat beragama akan selalu membangun fanatismena sendiri-sendiri yang dimungkinkan akan mengakibatkan terjadinya benturan-benturan dalam pengamalan ajaran agama. Inilah yang akhirnya bermuara pada terjadinya konflik antarumat beragama.

Pada prinsipnya pendidikan agama yang dilaksanakan di sekolah dan juga di perguruan tinggi merupakan bagian integral dari pelaksanaan pendidikan nasional. Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang (Pasal 31 ayat 2). Hampir setengah abad setelah itu keluarlah Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang hal yang sama. Dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1989 ditegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah men-

cerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Pasal 4). Undang-undang No. 20 tahun 2003 lebih memper-tegas lagi bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3).

Sebagai bagian dari pendidikan nasional, pendidikan agama mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan secara tegas menyatakan bahwa pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama (Pasal 2 ayat 1).

Melihat demikian pentingnya pendidikan agama di sekolah dan juga di perguruan tinggi sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan di atas, maka pendidikan agama (Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Khonghucu) memainkan peran dan tanggung jawab yang sangat besar dalam ikut serta

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, terutama untuk mempersiapkan peserta didik dalam memahami ajaran-ajaran agama dan berbagai ilmu yang dipelajari serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama hendaknya lebih ditekankan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki budi pekerti atau karakter mulia (*al-akhlak al-karimah*), yang ditunjang dengan penguasaan ilmu dengan baik kemudian mampu mengamalkan ilmunya dengan tetap dilandasi oleh iman yang benar (*tauhid*). Dengan kriteria seperti ini, diharapkan Pendidikan agama mampu mengangkat derajat para peserta didik sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan agama di atas, bukanlah hal yang mudah. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran pendidikan agama di sekolah mulai dari kompetensi dan materinya, pengelolaan atau manajemennya, metodologinya, sarana dan prasarannya, hingga guru, karyawan, dan peserta didiknya. Pendidikan agama sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah (mata kuliah di PT) harus diupayakan agar dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman sehingga mampu mengemban fungsi dan tujuan pendidikan nasional seperti yang ditegaskan di atas tanpa harus meninggalkan ajaran-ajaran pokok dari setiap agama yang ada di negara kita.

### **EKSISTENSI PENDIDIKAN AGAMA DALAM PENDIDIKAN NASIONAL**

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa isi kurikulum semua jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan agama (Pasal 37 ayat (1) a dan (2) a). Hal ini dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, terutama Pasal 6

ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2). Dalam struktur mata kuliah di perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi umum (PTU), pendidikan agama masuk dalam kelompok mata kuliah umum (MKU) yang mulai tahun 2000 hingga sekarang berkembang menjadi mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK). MKU atau MPK merupakan mata kuliah pokok atau wajib yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa dalam menunjang pembentukan kepribadian dan profesionalitas lulusan perguruan tinggi. Karena itulah pendidikan agama diharapkan mampu mengemban tugas yang amat berat tetapi amat mulia.

Sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), pendidikan agama di PTU memiliki posisi yang strategis, karena aktivitas perkuliahannya tidak hanya berorientasi pada pengembangan intelektualitas dan keterampilan mahasiswa, tetapi juga mengasah kalbu (hati) mahasiswa yang menunjang peningkatan iman, takwa, dan akhlaknya. Atas dasar inilah maka visi mata kuliah pendidikan agama di PTU adalah menjadikan ajaran agama sebagai sumber nilai dan pedoman yang mengantarkan mahasiswa dalam mengembangkan profesi dan kepribadian religius. Sedangkan misi mata kuliah pendidikan agama di PTU adalah terbina mahasiswa yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia, serta menjadikan ajaran agama sebagai landasan berpikir dan berperilaku dalam pengembangan profesi (Malik dkk., 2009:ix). Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan pendidikan agama adalah: (1) menguasai ajaran agamanya dan mampu menjadikannya sebagai sumber nilai dan pedoman serta landasan berpikir dan berperilaku dalam menerapkan ilmu dan profesi yang dikuasainya; dan (2) menjadi "*intellectual capital*" yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian religius. Di tingkat pendidikan dasar dan menengah, pendidikan agama juga merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan mata kuliah pendidikan agama di pendidikan tinggi.

Beberapa tahun yang lalu (tepatnya tahun 2007) Pemerintah (Presiden) mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. PP ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan agama wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi (Pasal 37 ayat 1). Pendidikan agama pada jenis pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan khusus disebut "Pendidikan Agama". Penyebutan pendidikan agama ini dimaksudkan agar agama dapat dibelajarkan secara lebih luas dari sekedar mata pelajaran atau mata kuliah agama. Pendidikan agama dengan demikian seukuran-kurangnya perlu berbentuk mata pelajaran/mata kuliah pendidikan agama untuk menghindari kemungkinan peniadaan pendidikan agama di suatu satuan pendidikan dengan alasan telah dibelajarkan secara terintegrasi. Ketentuan tersebut terutama pada penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan.

UU Sisdiknas 2003 juga mengamatkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama (Pasal 12 ayat (1) huruf a).

Ketentuan ini setidaknya mempunyai 3 (tiga) tujuan, yaitu: *pertama*, untuk menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran agama; *kedua*, dengan adanya guru agama yang seagama dan memenuhi syarat kelayakan mengajar akan dapat menjaga kerukunan hidup beragama bagi peserta didik yang berbeda agama tetapi belajar pada satuan pendidikan yang sama; dan *ketiga*, pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidik yang seagama menunjukkan profesionalitas dalam penyelenggaraan proses pembelajaran pendidikan agama.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan merupakan kesepakatan bersama pihak-pihak yang mewakili umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Masing-masing pihak telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai karakteristik agama masing-masing. Dengan kesepakatan bersama ini diharapkan dalam implementasinya tidak terjadi salah paham dan tindakan-tindakan intoleransi di kalangan umat beragama di Indonesia terutama dalam pembelajaran pendidikan agama di lembaga pendidikan formal.

Secara Keseluruhan PP No. 55/2007 ini terdiri dari 6 bab dan 51 Pasal. Adapun ketentuan-ketentuan penting yang perlu ditegaskan dari isi PP tersebut adalah sebagai berikut.

- Yang dimaksud dengan pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan seukuran-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan (Pasal 1 angka 1). Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik un-

tuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya (Pasal 1 angka 2). Dalam PP ini dikenal juga istilah-istilah pendidikan dan lembaganya yang secara spesifik dikenal dalam agama-agama tertentu, seperti pendidikan diniyah dan pondok pesantren (dalam agama Islam), Pasraman dan Pesantian (dalam agama Hindu), Pabbajja Samanera (dalam agama Buddha), Shuyuan (dalam agama Khonghucu), dan yang lainnya.

- Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama (Pasal 2 ayat 1) serta bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Pasal 2 ayat 2).
- Dalam PP ini ditegaskan bahwa setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama (Pasal 3 ayat 1) dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama (Pasal 4 ayat 1). Selanjutnya ditegaskan, setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama (Pasal 4 ayat 2). Di samping itu, setiap satuan pendidikan harus menyediakan tempat penyelenggaraan pendidikan agama dan tempat untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan agama yang dianut peserta didik, kecuali bagi satuan pendidikan yang berciri khas agama tertentu (Pasal 4 ayat 3-7).
- Pendidikan agama harus mampu mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 5 ayat 3). Pendidikan agama juga bertujuan mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat di antara sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain (Pasal 5 ayat 4). Begitu juga pendidikan agama menjadi sarana untuk membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab (Pasal 5 ayat 5). Selanjutnya, pendidikan agama diharapkan dapat menumbuhkan sikap kritis, inovatif dan dinamis dalam diri peserta didik, sehingga menjadi pendorong untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga (Pasal 5 ayat 6).

Itulah beberapa ketentuan penting dalam PP tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang pada prinsipnya mengarahkan satuan pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi) untuk memberikan pembelajaran pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang baik dan benar sehingga menghasilkan penganut agama yang taat dan terhindar dari ajaran-ajaran yang salah atas nama agama. Dengan pendidikan agama, setiap penganut agama di samping memiliki pengetahuan tentang ajaran agamanya yang cukup juga memiliki kesadaran untuk mengamalkan seluruh ajaran agamanya sehingga ia akan

memiliki kesalihan individu dan kesalihan sosial. Secara individu ia akan menjadi penganut agama yang taat menjalankan ajaran agamanya sekaligus mampu menjalin harmoni dengan setiap penganut agama baik inter maupun antaragama. Dengan PP ini juga, para guru agama diharapkan benar-benar melakukan pembelajaran pendidikan agama dengan benar sehingga dapat mengantarkan peserta didik menjadi penganut agama yang taat pada aturan agamanya dan memiliki nilai-nilai karakter mulia seperti kejujuran, kedisiplinan, keharmonisan, dan ketangguhan. Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan harus dapat memperkuat penganut agama (peserta didik) dalam memeluk agama dan melaksanakan ajaran agamanya.

#### **PENDIDIKAN AGAMA DAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA**

Akhlak atau karakter mulia merupakan buah yang dihasilkan dari proses penerapan ajaran agama yang meliputi sistem keyakinan dan sistem aturan (Islam: akidah dan syariah). Terwujudnya akhlak mulia di tengah-tengah masyarakat manusia merupakan misi utama pembelajaran pendidikan agama di sekolah. Sejalan dengan ini maka semua mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan kepada peserta didik haruslah mengandung muatan pendidikan karakter dan setiap guru atau dosen haruslah memerhatikan sikap dan tingkah laku peserta didiknya.

Islam, misalnya, memberikan penghargaan yang tinggi terhadap ilmu, akan tetapi yang dimaksud adalah ilmu yang *'amaliyah*. Artinya, seorang yang memperoleh suatu ilmu akan dianggap berarti apabila ia mau mengamalkan ilmunya. Terkait dengan hal ini, al-Ghazali (dalam Al-Abra-syi, 1987:46) mengatakan, "Manusia seluruhnya akan hancur, kecuali orang-orang

yang berilmu. Semua orang yang berilmu akan hancur, kecuali orang-orang yang beramal. Semua orang yang beramal pun akan hancur, kecuali orang-orang yang ikhlas dan jujur". Al-Ghazali memandang pendidikan sebagai teknik atau *skill*, bahkan sebagai sebuah ilmu yang bertujuan untuk memberi manusia pengetahuan dan watak (*disposition*) yang dibutuhkan untuk mengikuti petunjuk Tuhan sehingga dapat beribadah kepada Tuhan dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup (Alavi, 2007:312). Sementara itu, Al-Faruqi (1988: 16) menegaskan bahwa esensi peradaban Islam adalah Islam itu sendiri, dan esensi Islam adalah *tauhid* atau pengesaan Tuhan, tindakan yang menegaskan Allah sebagai Yang Esa, Pencipta Yang Mutlak dan Transenden, dan Penguasa segala yang ada. Bagi kaum Muslim, tidak dapat diragukan lagi, bahwa Islam, kebudayaan Islam, dan peradaban Islam memiliki esensi pengetahuan, yaitu *tauhid* (Q.S. al-Dzariyat [51]: 56; Q.S. al-Nahl [16]: 36; Q.S. al-Isra' [17]: 23; Q.S. al-Nisa' [4]: 36; dan Q.S. al-An'am [6]: 151). Dengan demikian, ada tiga komponen penting yang harus diperhatikan di dalam pengelolaan pendidikan, yaitu ilmu itu sendiri, kemudian pengamalan ilmu tersebut, dan *tauhid* yang menjadi dasarnya. Kalau ketiga komponen ini tidak dipahami dan tidak diberikan secara integral, maka akan sulit tercapai tujuan pendidikan sebagaimana yang disebutkan di atas, yakni karakter atau akhlak mulia.

Adapun karakter lebih ditekankan pada aplikasi nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, karakter lebih mengarah kepada sikap dan perilaku manusia. Kata karakter, secara harfiah, bisa diartikan dengan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, dan watak (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008:682).

Orang berkarakter berarti orang yang memiliki watak, kepribadian, budi pekerti, atau akhlak. Dengan makna seperti ini, berarti karakter identik dengan kepribadian atau akhlak. Kepribadian merupakan ciri atau karakteristik atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan sejak lahir (Koesoema, 2007:80). Secara terminologis, makna karakter dikemukakan oleh Thomas Lickona. Menurutnya karakter adalah "*A reliable inner disposition to respond to situations in a morally good way.*" Selanjutnya ia menambahkan, "*Character so conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling, and moral behaviour*" (Lickona, 1991:51). Menurut Lickona, karakter mulia (*good character*) meliputi pengetahuan tentang kebaikan, lalu menimbulkan komitmen (niat) terhadap kebaikan, dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan.

Pendidikan karakter, menurut Ryan dan Bohlin (1999:5), mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*loving the good*), dan melakukan kebaikan (*doing the good*). Pendidikan Karakter tidak sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah kepada anak, tetapi lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang yang baik sehingga siswa paham, mampu merasakan, dan mau melakukan yang baik. Jadi, pendidikan karakter membawa misi yang sama dengan Pendidikan Akhlak atau Pendidikan Moral.

Yang menjadi persoalan penting di sini adalah bagaimana karakter atau akhlak mulia ini bisa menjadi kultur atau budaya, khususnya bagi peserta didik. Artinya, kajian tentang akhlak mulia ini penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaima-

mana nilai-nilai akhlak mulia bisa teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi *habit* peserta didik. Kata 'kultur' terambil dari kata berbahasa Inggris, *culture*, yang berarti kesopanan, kebudayaan, atau pemeliharaan (Echols dan Shadily, 1995:159; Pusat Bahasa, 2008:835). Kultur sekolah bisa dipahami sebagai tradisi sekolah yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang dianut sekolah. Kultur merupakan kebiasaan atau tradisi yang sarat dengan nilai-nilai tertentu yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai aspek kehidupan. Kultur dapat dibentuk dan dikembangkan oleh siapa pun dan di mana pun. Pembentukan kultur akhlak mulia berarti upaya untuk menumbuhkembangkan tradisi atau kebiasaan di suatu tempat yang diisi oleh nilai-nilai akhlak mulia.

## REVITALISASI PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH

Uraian di atas menggambarkan betapa pentingnya pendidikan agama di sekolah dalam membangun karakter para peserta didik yang diharapkan menjadi manusia-manusia dewasa yang memiliki sikap dan perilaku mulia dan siap menjadi para pemimpin bangsa. Pendidikan agama sudah menjadi bagian terpenting dalam kurikulum pendidikan nasional dan sudah dilaksanakan mulai dari jenjang pendidikan paling rendah (tingkat dasar) hingga jenjang pendidikan tinggi. Hasilnya ternyata belum seperti yang diinginkan. Artinya, belum semua lulusan dari sekolah dan perguruan tinggi menunjukkan sikap dan perilaku mulia secara utuh, meskipun semuanya telah mengikuti pendidikan agama. Dengan kata lain, pendidikan agama di sekolah belum efektif dalam memba-

ngun karakter bangsa. Pertanyaannya adalah, "Mengapa demikian?"

Banyak hal yang dapat dianalisis terkait dengan ketidakefektifan pendidikan agama di sekolah, untuk tidak mengatakan kegagalan pendidikan agama di sekolah. Secara umum dapat dikatakan bahwa pendidikan agama di sekolah harus direvitalisasi agar pendidikan agama benar-benar memiliki daya vital yang dapat menghasilkan lulusan sekolah seperti diuraikan di atas. Yang menjadi ujung tombak dalam proses revitalisasi pendidikan agama di sekolah adalah guru. Guru agama. Dalam hal ini, harus memiliki kompetensi yang memadai agar dapat melakukan tugasnya dengan baik dan berhasil sesuai yang diharapkan. Dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ditegaskan bahwa semua pendidik, termasuk guru agama, harus memiliki empat kompetensi pokok, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial (Pasal 28). Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Akademik dan Kompetensi Guru kemudian memerinci empat kompetensi guru tersebut dengan detail melalui lampirannya.

Dengan ketentuan yang rinci ini diharapkan guru agama tidak sekedar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan jatah waktu yang diberikan dan menghabiskan materi (kompetensi) yang ditargetkan, akan tetapi guru agama harus benar-benar memiliki kompetensi akademik dan profesional yang cukup agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional serta penuh tanggung jawab. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial merupakan pendukung penting agar tugas yang dilaksanakan berhasil dengan baik, mengingat guru harus menjadi teladan bagi para peserta didiknya dalam bersikap dan berper-

ilaku baik secara individu maupun dalam aktivitas sosial. Di sinilah guru harus memiliki kepribadian yang luhur dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

Jadi, revitalisasi pendidikan agama di sekolah harus dimulai dari penyediaan guru agama yang kompeten, yaitu yang memiliki empat kompetensi pokok seperti di atas. Untuk keberhasilan pembelajaran pendidikan agama, guru agama juga harus menguasai metodologi pembelajaran yang baik dan komprehensif didukung oleh sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Guru agama juga harus dapat melakukan penilaian dengan benar. Penilaian merupakan proses yang sangat penting dalam pembelajaran. Penilaian yang salah dapat mengakibatkan kegagalan dalam suatu proses pembelajaran. Karena itu, guru agama harus dapat melakukan penilaian yang benar dan objektif sehingga peserta didik mendapatkan hasil belajar yang objektif sesuai dengan kompetensi yang ditargetkan. Dengan berbagai kelengkapan seperti itu, guru agama diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara profesional sehingga pendidikan agama di sekolah benar-benar efektif dan efisien yang pada akhirnya akan menghasilkan lulusan sekolah yang benar-benar cerdas dan ber-karakter mulia.

Keberhasilan proses pembelajaran pendidikan agama di sekolah tidak semata-mata hanya tanggung jawab guru agama. Sangatlah berat tugas guru agama, jika keberhasilan membangun karakter peserta didik hanya diserahkan kepada guru agama, sementara guru-guru yang lain tidak melakukan hal yang sama atau bahkan ikut menggagalkannya. Keberhasilan program pembelajaran di sekolah, terutama membangun karakter peserta didik, harus ditanggung bersama oleh semua warga sekolah mulai dari pimpinan sekolah, para

guru, para karyawan, serta keterlibatan peserta didik secara aktif. Di samping itu, sekolah harus juga melibatkan orang tua peserta didik dan seluruh masyarakat di sekitar sekolah agar ikut serta mendukung keberhasilan sekolah dalam membangun karakter peserta didiknya. Dukungan semua pihak terkait menjadi sangat penting di sini, karena tanpa dukungan ini akan sulit bagi sekolah dalam membangun karakter para peserta didiknya. Komite sekolah dan seluruh *stake holder* tentu juga harus ikut memberi dukungan demi suksesnya program membangun karakter peserta didik di sekolah, termasuk pemerintah baik pusat maupun daerah. Para pendukung yang terakhir disebut ini lebih diarahkan kepada dukungan dana demi pengadaan fasilitas-fasilitas yang mendukung lancarnya semua program yang dilaksanakan sekolah, khususnya program pendidikan karakter.

## PENUTUP

Revitalisasi pendidikan agama di sekolah harus diupayakan demi tujuan yang diharapkan. Karena itu, di akhir artikel ini perlu juga dipertimbangkan pendapat salah seorang tokoh pendidikan nilai dalam memprogramkan pembentukan karakter di kalangan para peserta didik. Dalam salah satu bukunya, *100 Ways to Enhance Values and Morality in Schools and Youth Settings* (1995), Kirschenbaum (1995:12) menguraikan 100 cara untuk bisa meningkatkan nilai dan moralitas (akhlak mulia) di sekolah yang bisa dikelompokkan ke dalam lima metode, yaitu: 1) *inculcating values and morality* (penanaman nilai-nilai dan moralitas); 2) *modeling values and morality* (pemodelan nilai-nilai dan moralitas); 3) *facilitating values and morality* (memfasilitasi nilai-nilai dan moralitas); 4) *skills for value development and moral literacy* (ketrampilan un-

tuk pengembangan nilai dan literasi moral; dan 5) *developing a values education program* (mengembangkan program pendidikan nilai).

Pendapat Kirschenbaum di atas mengisyaratkan bahwa guru agama dan juga guru yang lain harus berusaha secara bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah demi terwujudnya para peserta didik yang memiliki karakter mulia. Upaya yang dapat dilakukan misalnya: 1) memperjelas arah penanaman nilai-nilai karakter mulia di sekolah dengan program-program nyata; 2) membangun sarana dan prasarana yang dapat memfasilitasi para peserta didik untuk bersikap dan berperilaku mulia, misalnya dengan pembiasaan-pembiasaan jujur, disiplin, sopan santun, dan taat agama setiap hari dengan tertib dan terprogram; dan 3) para guru, karyawan, dan semua pimpinan sekolah harus menjadi model atau teladan dalam pembentukan karakter peserta didik di sekolah. Jika ini bisa dilakukan upaya penanaman nilai-nilai karakter mulia di kalangan peserta didik di sekolah akan terealisasi dengan baik, meskipun dibutuhkan waktu yang lama. Dengan ini pula para lulusan sekolah akan menjadi aset yang tak ternilai demi mewujudkan generasi bangsa yang berkarakter dan siap berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di masa-masa mendatang.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Akhirnya penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas bantuan semua pihak demi terselesaikannya tulisan yang sederhana ini, terutama kepada Dr. Samsuri, M.Ag. (Ketua Jurusan PKn&H FIS UNY) yang menjadi mitra sejati yang selalu mengajak penulis untuk selalu menulis ketika ada kesempatan, baik untuk dimuat di jurnal

maupun untuk diseminarkan. Penulis hanya bisa berdoa semoga atas budi baik semua yang telah membantu terselesaikannya tulisan ini Allah memberikan balasan yang sebesar-besarnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abrasyi, M. Athiyah. 1987. *al-Tarbiyyah al-Islamiyyah - Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*. Terjemahan oleh H. Bustami A. Ghani dan Djohar Bahry. Jakarta: Bulan Bintang.
- Alavi, Hamed Reza. 2007. "Al-Ghazali on Moral Education". dalam *Jurnal of Moral Education*. Vol. 36, No. 3, September 2007, pp. 309-319. ISSN 1465-3877 (online)/07/030309-11. London: Routledge Publisher.
- Al-Faruqi, Isma'il Raji. 1988. *Tawhid: Its Implications for Thought and Life – Tauhid*. Terjemah oleh Rahmani Astuti. Bandung: Pustaka.
- Kirschenbaum, Howard. 1995. *100 Ways to Enhance Values and Morality in Schools and Youth Settings*. Massachusetts: Allyn & Bacon.
- Koesoema, Doni A. 2007. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo. Cet. I.
- Kung, Hans. 1998. *A Global Ethic for Global Politics and Economics*. New York: Oxford University Press.
- Kung, Hans. 2005. *Global Ethic and Education*. Tokyo: Arigato Foundation.
- Lickona, Thomas. 1991. *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York, Toronto, London, Sydney, Aucland: Bantam books.
- Malik, M Abduh dkk. 2009. *Materi Pembelajaran Mata Kuliah Pengembangan Kepribadaian Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Depag.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. Cet. I.
- Ryan, Kevin & Bohlin, K. E. 1999. *Building Character in Schools: Practical Ways to Bring Moral Instruction to Life*. San Francisco: Jossey Bass.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.